

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang beragam budaya, suku, agama, dan ras serta memiliki tujuan yaitu, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai peran penting dalam proses pembangunan dan kontribusi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 mengatakan “APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. APBN bersumber dari dalam negeri yaitu; migas, pajak, bukan pajak dan dari luar negeri berupa penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek. Sumber pendapatan terbesar ialah 70% dari pendapatan pajak (Yeni, 2013).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung tetapi melainkan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara, karena pendapatan

terbesar negara terdapat dari sektor pajak. Terkait dengan harta yang dikeluarkan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

انْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Selain itu juga dijelaskan di surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masi ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.

Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia lebih baik mengeluarkan sedikit hartanya dan memenuhi kewajibannya untuk keperluan yang baik seperti membayar pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau melaporkan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pembangunan nasional. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek

unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana untuk mendanai proyek tersebut (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Pemerintah melakukan upaya seperti: (1) Kebijakan *Sunset Policy*, yaitu kebijakan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pemabayaran pajak atay bunga dari kekurangan pembayaran pajak; (2) Kebijakan *Tax amnesty*, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang; dan (3) Sanksi Pajak. Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menetapkan modernisasi administrasi perpajakan karena sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga lahir Undang-Undang perpajakan baru, yang terdiri atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan material di bidang perpajakan (Mardiasmo, 2013).

Pada tahun 1983, pemerintah telah melakukan reformasi dengan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak terutang (Mardiasmo dalam Tahar dan Sandy, 2012: 186). Saat ini, DJP melakukan pembaharuan *system* yaitu, *e-filing* sebagai salah satu program dalam modernisasi salah satu contoh perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pribadi (Abdurraman dkk, 2015). Dengan adanya *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan dengan mudah, tanpa harus mengantri ke KPP. Pembayaran dan pelaporan pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga mengefektifkan proses administrasi pajak dan kerahasiaan pendokumentasian pajak, dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang (Leliya dan Afiyah, 2016).

E-filing merupakan pelaporan SPT atau perpanjangan SPT yang dilakukan secara *online* melalui website *e-filing* pajak DJP *online*. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Pelaporan SPT Tahunan juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2013.

Peraturan tersebut mengatur tentang pelaporan SPT Tahunan dapat dilaporkan dengan cara: langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, dan dapat melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Rinaningsih, 2013). Selain itu, peraturan *e-filing* juga diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan Formulir 1770S atau Formulir 1770SS secara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id).

Hasil penelitian Nurul Citra Novianda, (2012) mengemukakan terdapat pengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kebermanfaatan, dan kepuasan pengguna. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan pengguna dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing*. Hasil penelitian Wibisono dan Toly, (2014) mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* ialah keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan dan menurut hasil penelitian Rysaka dkk, (2014) sistem elektronik dapat mempermudah perhitungan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam melaporkan pajak

dengan menggunakan sistem komputer sehingga dapat memberikan kemudahan. Namun, menurut Abdurrohman dkk, (2015) *e-filing* belum berperan optimal karena bagi wajib pajak yang sudah berusia lanjut enggan menggunakan *e-filing* dan cenderung melaporkan SPT secara manual, selain itu disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak. Begitu juga menurut Gunarso (2016) penggunaan *e-filing* belum efektif dikarenakan hanya sebagian wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770S dan 1770SS yang bisa menggunakan *e-filing*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui efektivitas penggunaan *e-filing* pada tahun 2014-2018 pada KPP Pratama Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Pada latar belakang telah dikemukakan masalah yang terjadi. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaporan SPT Tahunan WPOP secara *e-filing* pada tahun 2014-2017 yang dilakukan pada KPP Pratama Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh secara *e-filing* pada tahun 2014-2017 di KPP Pratama Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan secara manual dengan secara *e-filing* pada tahun 2014-2017 di KPP Pratama Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkannya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Lebih spesifiknya efektivitas pelaporan SPT Tahunan secara manual dengan secara elektronik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian memberi sedikit informasi gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak untuk bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru supaya dapat diterima di masyarakat.